



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 500.12.11.3/238/SKRT/I/2023

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara nomor 486);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali: 11,92 / 2019);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Buleleng Nomor 481.2/470/HK/2022 tentang Susunan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng yang susunan keanggotaanya dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;

- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, laporan dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BULELENG,

  
MADE ASTIKA, S.Pd.,MM  
PEMBINA TK I  
NIP. 19641231 198803 1 236

Tembusan :

1. Penjabat Bupati Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
5. Yang Bersangkutan; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN  
BULELENG

NOMOR : 500.12.11.3/238/SKRT/I/2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN  
BULELENG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BULELENG

1. Atasan PPID : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
2. PPID Pembantu : Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
3. Sekretaris : Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
  - a. Kasubag Umum dan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
5. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi :
  - a. Kasi Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
  - b. Kasi Kelembagaan dan Sarpras SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
  - c. Kasi Kelembagaan dan Sarpras SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
  - d. Sub Koordinator Unit Substansi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
  - e. Sub Koordinator Unit Substansi Peserta Didik PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
  - f. Sub Koordinator Unit Substansi Peserta Didik SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

- g. Sub Koordinator Unit Substansi GTK PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
  - h. Kasi GTK SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
  - i. Sub Koordinator Unit Substansi Pemuda Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi :
- a. Kasi Kurikulum PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
  - b. Kasi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
  - c. Kasi Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
  - d. Kasi GTK SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
  - e. Sub Koordinator Unit Substansi Pembibitan dan Prestasi Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
7. Petugas Penerima Permohonan Informasi :
- a. Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
    - 1. Kadek Fetty Kurnia Dewi, A.Md.Keb.
    - 2. Gusti Ayu Merti Ariyantini
    - 3. Eka Parma Wiranti, S.E.
    - 4. Kadek Widiardana.
    - 5. Nyoman Sri Astani Dewi.
    - 6. I Gusti Ayu Ketut Suartami.
  - b. Staf Unit Substansi Perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng :
    - 1. Kadek Artawan
    - 2. Luh Putu Harta Widiyanti, S.Pd.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BULELENG,



MADE ASTIKA, S.Pd.,MM  
PEMBINA TK. I

NIP. 19641231 198803 1 236


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN  
BULELENG

NOMOR : 500.12.11.3/7646/SKRT/VIII/2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN  
BULELENG

STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BULELENG,



MADE ASTIKA, S.Pd.,MM

PEMBINA TK. I

NIP. 19641231 198803 1 236